



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Isengngeng binti Labila, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Maruala, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Lawan

Bahria binti Lakadu, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Maruala, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I;

Abd. Rahman bin Lakadu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Maruala, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I;

Nuraeni binti Lakadu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun Maruala, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Lakadu bin Muhammad adalah suami istri menikah pada tahun 1948 M, di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan almarhum Lakadu bin Muhammad adalah Imam yang bernama Bennu, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Labila dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baeda dan Lahajji, dengan mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 100,- (Seratus Rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Lakadu bin Muhammad tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Lakadu bin Muhammad sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Saripah binti Lakadu, (telah meninggal dunia pada tahun 2008);
 - 4.2. Bahria binti Lakadu, umur 54 tahun;
 - 4.3. Abd. Rahman bin Lakadu, umur 52 tahun;
 - 4.4. Nuraeni binti Lakadu, umur 49 tahun;
5. Bahwa almarhum Lakadu bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: AM. 803.0001206 karena sakit;
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan veteran di Kantor Taspen;
8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Isengngeng binti Labila dengan almarhum Lakadu bin Muhammad yang terjadi pada tahun 1948 M, di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Para Termohon, masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon masing-masing telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama Isengngeng NIK 7311017112430009, yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2019 oleh Kepaa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazagelen, diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lakadu sebagai kepala keluarga Nomor 7311010108150001, yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lakadu berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-07102019-0001, yang dibuat pada tanggal 7 Oktober 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Lakadu bin Muhammad yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2006 oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor 21/03/36/A-VII/X/2005, yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2005 oleh Direktur Administrasi SDM Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Bardin bin La Citta**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Maruala Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad yang dilaksanakan pada

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



tahun 1948 di wilayah Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Lakadu bin Muhammad;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Labila sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Baeda dan Lahajji dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Lakadu bin Muhammad berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Lakadu bin Muhammad telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - Saripah binti Lakadu, (meninggal dunia pada tahun 2008);
 - Bahria binti Lakadu, umur 54 tahun;
 - Abd. Rahman bin Lakadu, umur 52 tahun;
 - Nuraeni binti Lakadu, umur 49 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Lakadu bin Muhammad adalah sebagai seorang veteran yang mendapatkan tunjangan pensiunan dari pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui Lakadu bin Muhammad meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa sampai akhir hayatnya, Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad dilaksanakan sebelum tahun 1974, tidak ada pencatatan resmi sebagaimana saat ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan Lakadu bin Muhammad dan untuk mengurus pensiunan pada PT. Taspen;
2. **H. Abd. Falah bin Semanggah**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Pasar Baru Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman;
 - Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Lakadu bin Muhammad;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Labila sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Baeda dan Lahajji dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Lakadu bin Muhammad berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Lakadu bin Muhammad telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama

:

- Saripah binti Lakadu, (meninggal dunia pada tahun 2008);
- Bahria binti Lakadu, umur 54 tahun;
- Abd. Rahman bin Lakadu, umur 52 tahun;
- Nuraeni binti Lakadu, umur 49 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Lakadu bin Muhammad adalah sebagai seorang veteran yang mendapatkan tunjangan pensiunan dari pemerintah;

- Bahwa saksi mengetahui Lakadu bin Muhammad meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019;

- Bahwa sampai akhir hayatnya, Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad dilaksanakan sebelum tahun 1974, tidak ada pencatatan resmi sebagaimana saat ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan Lakadu bin Muhammad dan untuk mengurus pensiunan pada PT. Taspen;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Para Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barru, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1948 di wilayah Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Labila, yang ijab kabulnya dilaksanakan antara Lakadu bin Muhammad dengan wali nikahnya tersebut, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Baeda dan Lahajji, namun atas pernikahannya tersebut Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan Lakadu bin Muhammad dan untuk mengurus tunjangan pensiun pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 173 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad telah menikah pada tahun 1948 di wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pada pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad, ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon bernama Labila sebagai wali nikahnya dengan Lakadu bin Muhammad, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Baeda dan Lahajji dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100 (seratus rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Lakadu bin Muhammad berstatus jejaka, antara Pemohon dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



Lakadu bin Muhammad tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Saripah binti Lakadu, perempuan (almh), Bahria binti Lakadu, perempuan, umur 54 tahun, Abd. Rahman bin Lakadu, laki-laki, umur 52 tahun, dan Nuraeni binti Lakadu, perempuan, umur 49 tahun;

10. Bahwa semasa hidupnya, Lakadu bin Muhammad adalah seorang veteran;

11. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan Lakadu bin Muhammad dan untuk mengurus tunjangan pensiun pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad dan untuk mengurus tunjangan pensiun pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad yang dilaksanakan pada Tahun 1948 di wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Lakadu bin Muhammad tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima; menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكروصحة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Isengngeng binti Labila dengan Lakadu bin Muhammad yang dilaksanakan pada tahun 1948 di wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryati M., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maryati, M., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Pgln : Rp 40.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)